KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 100.3.3/Kep.31/Ds/2026

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU "MAWAR I"
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026 – 2030

DESA	**:**	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	**:**	JAMANIS
KABUPATEN	**:**	TASIKMALAYA
PROVINSI	**:**	JAWA BARAT
TAHUN	**:**	2026

KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR 100.3.3/Kep.31/Ds/2026

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU "MAWAR I"
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026 – 2030

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Pengurus Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa;

b. bahwa Pengurus dan Kader Posyandu memiliki peran sebagai pelaksana teknis pelayanan dasar di tingkat desa yang mencakup 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangsembung tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Mawar I di Desa Karangsembung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2023 Nomor 06);
13. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2023 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Posyandu “Mawar I” Desa Karangsembung, Kecamatan Jamanis, Kabupaten

Tasikmalaya untuk Masa Jabatan Tahun 2026 - 2030, dengan susunan kepengurusan dan kader sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Ketua Bidang yang dibantu oleh kader posyandu.

KETIGA : Pengurus dan Kader Posyandu memiliki tugas melaksanakan pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai berikut:

a. Tugas Pengurus meliputi:
    1) menyusun perencanaan dan pengusulan program/ kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa;
    2) melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
    3) melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4) menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

b. Tugas Kader meliputi:

1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;

2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

3) melakukan pendataan dan identifikasi Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;

4) melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

c. Pelayanan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal (SPM) adalah:

1) <u>Bidang Pendidikan</u> meliputi dukungan:

a) pendidikan anak usia dini;

b) identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;

c) penguatan pemanfaatan literasi digital; dan

d) identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.

2) Bidang Kesehatan meliputi dukungan:

a) penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;

b) penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;

c) deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;

d) rujukan ke unit kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;

e) pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan

gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan

f) penjangkauan akses yang terdiri atas:

- imunisasi;
- vitamin A; dan
- tablet tambah darah,

Di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bidang Pekerjaan Umum meliputi dukungan:

a) edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;

b) identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;

c) pemeliharaan jaringan air pedesaan;

d) identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan

e) identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.

4) Bidang Perumahan Rakyat meliputi dukungan:

a) identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni;

b) komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; dan

c) pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.

5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi dukungan:

a) penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;

b) melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;

c) pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;

d) pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan

e) pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.

6) Bidang Sosial meliputi dukungan:

a) komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender,

disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;

b) identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan

c) memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemberian insentif kepada Kader Posyandu dan/atau insentif kepada Pengurus Posyandu yang dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Karangsembung Nomor: 100.3.3/Kep.73/Ds/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 04 Mei 2026
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

YONO JAYA PRANOMO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tasikmalaya di Tasikmalaya;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
3. Camat Jamanis.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsembung
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Karangsembung
Nomor : 100.3.3/Kep.31/Ds/2026
Tanggal : 04 Mei 2026
Tentang : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Mawar I Desa Karangsembung

SUSUNAN KEPENGURUSAN
POS PELAYANAN TERPADU "MAWAR I"
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026 – 2030

NO.	JABATAN	NAMA	NIK	ALAMAT LENGKAP
1.	Ketua	LILIS SOFFAH	320635 630174 0001	Kp. Karangsambung RT. 002 RW.001
2.	Sekretaris	ELIS SITI NURIAH	320635 580398 0001	Kp. Karangsambung RT. 001 RW.001
3.	Bendahara	RORO ROHAYATI	320635 5708700 005	Kp. Karangsambung RT. 002 RW.001
BIDANG-BIDANG				
1.	Ketua Bidang Pendidikan	TUTI WASITOH	320635 470189 0001	Kp. Karangsambung RT. 003 RW.001
2.	Ketua Bidang Kesehatan	IMAS NITA NOPIA	320635 700796 0002	Kp. Karangsambung RT. 002 RW.001
3.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Lingkungan	YAYAH SUTIAH	320635 410167 0009	Kp. Karangsambung RT. 001 RW.001
4.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	JAOHARI	320635 050872 0003	Kp. Karangsambung RT. 002 RW.001

NO.	JABATAN	NAMA	NIK	ALAMAT LENGKAP
5.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	ENDANG INDA	320635 010160 0031	Kp. Karangsambung RT. 001 RW.001
6.	Ketua Bidang Sosial	ROHMAT	320635 250666 0003	Kp. Karangsambung RT. 002 RW.001

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS

YONO JAYA PRANOMO